

BAB V

INSTRUMEN PEMBIAYAAN SYARIAH YANG MENDUKUNG SDGs

A. *Green Financing* (Pembiayaan Hijau Berbasis Syariah)

1. Definisi *Green Financing* (Pembiayaan Hijau)

Green financing merupakan salah satu inovasi terbaru dalam dunia perbankan syariah yang berfokus pada pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, sehingga produk pembiayaan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Green financing mendukung investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, serta proyek-proyek lain yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan menekan laju kerusakan lingkungan. Penerapan *green banking* dapat mendukung efisiensi biaya operasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.¹

Di Indonesia, pembiayaan hijau atau *green financing* diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan mengatur tanggung jawab negara,

¹ Rahmad, Pembiayaan Ramah, Lingkungan Di, and Bank Syariah, 'Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam P.ISSN: 1978-4945 | E.ISSN: 2828-4372, 2024, 75–83 (h. 77-78)

masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Nasional mengatur arah kebijakan, strategi, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong implementasi prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan nasional. Regulasi ini juga mencakup pengaturan terkait pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *sustainable finance* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan.²

2. Bentuk-Bentuk *Green Financing*

a. *Green Loan*/ Pinjaman Hijau

Pinjaman hijau adalah instrumen pinjaman dan/atau fasilitas bersyarat (seperti fasilitas penjaminan, fasilitas jaminan atau *letter of credit*) yang hasil atau jumlah yang setaranya akan digunakan secara eksklusif untuk membiayai, membiayai kembali atau menjamin, secara keseluruhan atau sebagian,

² Muhammad Ridwan and Purnama Hidayah Harahap, 'Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing Pada Bank Syariah Indonesia Perspektif Hukum Islam', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10.1 (2024), 59–73 (h.61-62)

Proyek Hijau baru dan/atau yang sudah ada yang memenuhi syarat.³

b. *Green Sukuk/ Sukuk Hijau*

Green sukuk merupakan perangkat keuangan yang berlandaskan syariat islam, dimana diterbitkan untuk untuk pembiayaan investasi yang bermanfaat pada lingkungan guna menyokong upaya dalam mengatasi dampak dari krisis iklim.⁴

3. Tujuan *Green Financing*

Green financing merujuk pada investasi keuangan yang diarahkan untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya untuk menerapkan pembiayaan hijau tidak hanya bertujuan mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi, tetapi juga untuk mengatasi masalah degradasi lingkungan.⁵

4. Keterkaitan *Green Financing* dengan SDGs

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama melalui penyaluran *green financing* yang sejalan dengan prinsip syariah dan keberlanjutan. Dengan menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek yang ramah

³ ICMA, 'Green Loan Principles', Retrieved from <https://www.icmagroup.org/> [Accessed: 08-Jan-2018], 2018, 4

⁴ Angrahita Grahesti, Dzul Fahma Nafii"ah, and Elyana Pramuningtyas, 'Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 3374

⁵ Huril A'ini, Intan Ayu, and Rizka Amaliyah Maghfiroh, 'Keuangan Islam Sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs Dalam Kerangka Maqashid Syariah', *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.03 (2024), 517–28 (h.523)

lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi dan manajemen limbah, perbankan syariah berkontribusi langsung terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan selaras dengan semangat SDGs, terutama dalam memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif.⁶

B. ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf)

Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau biasa disebut dengan Ziswaf adalah ibadah yang memiliki dua hubungan sekaligus, yaitu *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) dan yang kedua, *hablumminannaas* (hubungan dengan sesama manusia). Keberadaan kedua hubungan tersebut berperan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus mempererat tali silaturahmi melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antar sesama manusia.

Zakat menurut etimologi (bahasa) berarti berkembang, bertambah. Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia, tidak saja memiliki dimensi kemanusiaan, tetapi juga membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong menolong antar sesama manusia dibangun diatas fondasi ketuhanan. Zakat adalah pembangunan umat manusia. Fungsi zakat dalam perekonomian dapat berfungsi sebagai alokatif dan stabilisator. Fungsi alokatif,

⁶ Indra Mochamad Husen and Tettet Fitrijanti, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mendorong Penyaluran Green Credit Pada Sektor Perbankan Syariah', *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10.3 (2024), 867 (h. 868)

zakat diekspresikan sebagai alat atau instrument untuk memerangi kemiskinan.

Infak secara bahasa berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Secara terminologis infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan secara sadar dan sesuai keinginannya untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran islam.⁷

Shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Dengan demikian, seseorang yang gemar bersedekah mencerminkan kebenaran pengakuan imannya. Dalam terminologi syariat Islam, sedekah memiliki makna yang sepadan dengan infak, termasuk kesamaan dalam aspek hukum serta ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Shadaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta.⁸

Merujuk pada hadis Nabi, wakaf disebutkan dengan istilah sedekah jariyah Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa* Kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap ber-diri. Kata *waqafa-yaqufu waqfan* sama artinya dengan kata *habasa-yah-bisu-tahbisan*.

Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yakni menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Secara bahasa, wakaf adalah menahan harta

⁷ Maulinda Rahmawati and Muhammad Yazid, ‘Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Maqashid Syariah’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 5.1 (2025), 41–52 (h. 43)

⁸ Muhibbul Zibbri and others, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Riil: Telaah, Harapan Dan Penentuan Arah Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Ziswaf’, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6.1 (2021), 53–63 (h. 59)

yang dapat digunakan sementara atau tetap selamanya dalam bentuk aslinya dengan menggunakan hasilnya pada jalan yang halal.⁹

Kontribusi ZISWAF untuk mendukung SDGs melibatkan semua pihak tanpa terkecuali yang dikenal dengan *No Left One Behind* sebagai jargon andalan. Implementasi nyata diharapkan SDGs dapat diterapkan oleh semua kalangan baik masyarakat, swasta hingga pemerintah itu sendiri guna menciptakan masa depan yang inklusif, berkelanjutan serta tangguh.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak mengesampingkan peran ZISWAF yang secara empiris memiliki keterkaitan erat dengan realisasi berbagai target SDGs. Hal tersebut tercermin, antara lain, melalui upaya pengentasan kemiskinan lewat program zakat produktif, penanggulangan kelaparan melalui pemberian santunan kepada kaum dhuafa, serta peningkatan kualitas pendidikan yang diwujudkan melalui penyaluran bantuan beasiswa. Oleh sebab itu ziswaf sebagai instrumen pemberdayaan memiliki peran dan kontribusi strategis yang digunakan mewujudkan SDGs.

Dalam perkembangannya, potensi sumber daya dari ZISWAF pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya program SDGs. Kontribusi ZISWAF untuk mendukung SDGs diperkuat oleh regulasi khususnya menyangkut zakat berupa Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah ingin merangkul ZISWAF sebagai salah satu instrumen

⁹ Dkk Neneng Nurhasanah, Udin Saripudin, *Manajemen ZISWAF: Dilengkapi Dengan Pembahasan Peran ZISWAF Dalam Pengelolaan SDGs* (AMZAH, 2023).

pembangunan.¹⁰

C. Keuangan Inklusif

1. Definisi Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik dalam kegiatan kewirausahaan maupun konsumsi, mekanisme tersebut memungkinkan tersedianya sistem pembayaran yang lebih efisien, sehingga dapat memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan.

Kondisi ini pada akhirnya mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi serta tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Implementasi *financial inclusion* di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT (*Baitul Mal wa al-tamwil*).¹¹

2. Bentuk-Bentuk Keuangan Inklusif

a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syari'ah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti Zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil. Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan

¹⁰ Nurma Khusna Khanifa, 'Penguatan Peran Ziswaf Dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13.2 (2018), 149–68 (h. 153)

¹¹ Ferdi Pratama and Muhammad Subhan, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan', *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.3 (2024), 01–09 (h. 223)

kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.¹²

b. Pembiayaan UMKM

UMKM merupakan sektor usaha yang berperan penting perkembangan ekonomi secara makro dan bagi peningkatan kinerja Bank Syariah. Rendahnya proporsi pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM berpotensi menimbulkan implikasi ekonomi dan hukum yang perlu diantisipasi oleh pihak bank.

Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor UMKM tidak hanya memberikan manfaat bagi kinerja internal bank dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian secara makro.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan lapangan kerja, mendorong perekonomian dan tangguh menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang sangat drastis.

¹² Meuthiya Athifa Ariin and Pengadilan Agama Kudus, 'Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah', 2.1, 157–73 (h. 158)

3. Keterkaitan Keuangan Inklusif dengan SDGs

Kontribusi instrumen keuangan inklusif Islam terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat signifikan, karena seluruh prinsip dan praktik keuangan sosial Islam selaras erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan dan keberlanjutan.¹³ Keuangan inklusif dapat berpeluang dalam memberikan pembiayaan proyek yang berkaitan dengan masalah lingkungan untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan yang berkonsep ekonomi hijau perlu pendanaan yang besar, seperti proyek-proyek energi terbarukan.¹⁴

Keuangan inklusif memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena perluasan akses terhadap layanan keuangan berperan penting dalam menekan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.

¹³ Kartina Kartina and others, 'Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Tinjauan Literatur Komprehensif', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1.4 (2025), 356–64

¹⁴ Rokhlinasari Sri and Widagdo Ridwan, 'Zakat Sebagai Instrument Keuangan Syariah Inklusif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals', *Journal of Economics and Business UBS* d.6 (2016), 1–23.

Keuangan inklusif merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1), mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG 8), serta mengurangi ketimpangan (SDG 10).¹⁵



¹⁵ Nur Ashilah Raihanah Herman, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing, 'Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan: Analisis Keuangan Daerah, Kemiskinan, Dan Teknologi Untuk Mewujudkan SDGS 2030', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 9.2 (2024), 120–37

BAB VI

INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK KEBERLANJUTAN

A. *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)*

CWLD merupakan bentuk inovasi dari wakaf uang yang digabungkan dengan deposito syariah. CWLD memfasilitasi wakif untuk mewakafkan dana secara temporer melalui bank syariah, di mana hasil bagi hasil disalurkan ke program sosial, sedangkan dana pokok dapat kembali kepada wakif setelah jatuh tempo.

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dapat dikembangkan lebih luas untuk membiayai program-program pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur hijau, fasilitas kesehatan dan pemberdayaan ekonomi mikro. Oleh karena itu, *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* memiliki potensi sebagai instrumen *blended finance* berbasis syariah yang mengintegrasikan modal sosial berupa wakaf, modal keuangan melalui skema deposito, serta modal pembangunan yang diarahkan pada pencapaian program *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menjadi salah satu solusi utama dalam mewujudkan pembiayaan sosial Islam yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan. *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* sebagai instrumen pembiayaan sosial Islam di era ekonomi berkelanjutan, serta merumuskan tantangan dan strategi implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan nasional.¹

¹ Rizky Auliya Nasution, Paisal Rahmat, and Royhan Mustopa Nasution, 'Cash Waqf Linked Deposit Sebagai Inovasi Pembiayaan Sosial Islam di Era Ekonomi Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi Islam, Volume X No. 1 Januari-Juni 2025: 175-190*, 11.1 (2025), 1–14 (h.181)

B. *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) merupakan salah satu produk baru yang dipersembahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). CWLS ialah sukuk atau surat utang Islam yang didasarkan pada pemberian wakaf uang. Dana yang dihimpun melalui mekanisme tersebut dapat dialokasikan untuk pembelian sukuk negara. Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ditujukan untuk mendukung pembiayaan fiskal berbagai proyek sosial, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

CWLS diinginkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua orang secara merata dan berkelanjutan dengan cara menghapus kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan produktivitas.²

CWLS ini bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat karena dikelola untuk membantu pembiayaan fiskal dalam bidang sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yaitu memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, penguatan ekosistem wakaf di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memberikan dampak positif yang begitu besar bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan instrumen investasi yang berorientasi pada manfaat dunia dan akhirat tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di

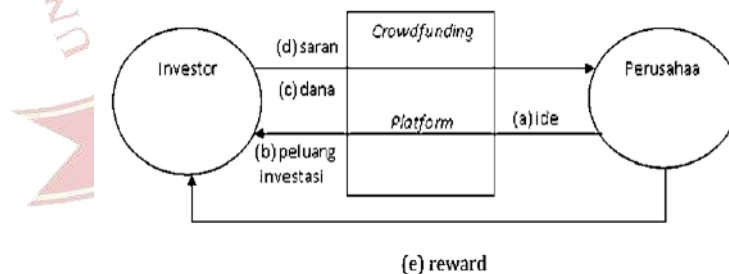
² Siti Alfidhatun, 'Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Implementasi Filantropi Islam Berkelanjutan', *Lab*, 8.01 (2024), 85–101 (87-88)

Indonesia, mengingat besarnya potensi aset wakaf yang dapat dioptimalkan secara produktif. Pemanfaatan ini sejalan dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam mendorong kemaslahatan dan keberlanjutan.³

C. Inovasi Produk Teknologi Digital Syariah

1. *Crowdfunding* Berbasis Fintech Syariah

Crowdfunding dapat didefinisikan sebagai metode untuk membangun hubungan dengan entrepreneur yang memiliki tujuan untuk memperoleh modal dan juga investor sebagai penyedia modal yang berniat untuk menginvestasikan sebagian kecil dana yang mereka miliki melalui media berbasis internet yang disediakan oleh intermediaries. Dalam *crowdfunding*, secara umum terdapat tiga entitas yang terlibat yaitu investor, intermediaries dan entrepreneur (pelaku usaha/perusahaan).



Gambar 5 1 Mekanisme Crowdfunding

Berikut penjelasannya:

- a) ide untuk ditawarkan kepada investor melalui platform *crowdfunding* untuk memberi gambaran kepada investor mengenai

³ Riska Delta Rahayu and Moh. Andre Agustianto, 'Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1.2 (2020), 145–61 (h. 153-154)

b) peluang investasi. Ketika ide dari perusahaan itu cukup menarik bagi investor maka investor memberikan (c) dana dan (d) saran (jika diperlukan) kepada perusahaan melalui perantara platform *crowdfunding*. Setelah memperoleh dana dari investor maka perusahaan memberikan (e) reward berupa hadiah, saham, persentase pendapatan dan lain sebagainya. Dalam *equity crowdfunding*, reward tersebut diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan kepada investor.⁴

Pembiayaan syariah melalui model *crowdfunding* telah menjadi salah satu inovasi utama dalam ekosistem Fintech Syariah. Crowdfunding Syariah membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif, memfasilitasi pertumbuhan sektor usaha syariah dan memberikan peluang partisipasi ekonomi kepada masyarakat yang lebih luas.

Dengan adanya pembiayaan syariah melalui *Crowdfunding* Syariah, Fintech Syariah menjadi kekuatan penggerak utama dalam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pelaku usaha syariah, tetapi juga membentuk ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Inovasi teknologi dalam Fintech tidak hanya mengubah cara transaksi keuangan dilakukan tetapi juga menjadi katalisator penting dalam mendorong kewirausahaan. Aplikasi dan platform *fintech* menawarkan solusi digital yang memfasilitasi pelaku usaha, khususnya wirausaha dan UMKM berbasis syariah, dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan bisnis mereka secara lebih

⁴ Ma'rifatul Azizah and others, 'Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan Umkm', *Ekonomi Bisnis*, 30.2 (2024), 97–107 (h. 6-7)

efektif dan efisien. Melalui aplikasi dan platform ini, pengusaha dapat mengakses berbagai layanan keuangan seperti manajemen keuangan, pembukuan dan pelacakan transaksi dengan lebih efisien.⁵

2. *Blokchain untuk Green Sukuk dan Wakaf*

Green Sukuk yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). *Green Sukuk* menjadi representasi komitmen moral dan etis dalam mendanai proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi air dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Di sisi lain, inovasi teknologi dan digitalisasi juga memberikan peluang besar bagi pengembangan *Green Sukuk* di era ekonomi digital. Penggunaan teknologi *blockchain*, misalnya, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam penerbitan dan pemantauan proyek-proyek yang didanai melalui *Green Sukuk*. Selain itu, pemanfaatan platform digital memungkinkan perluasan akses masyarakat terhadap informasi terkait proyek hijau, laporan dampak lingkungan, serta perkembangan imbal hasil investasi secara real time. Inovasi ini berpotensi meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas, khususnya dari generasi muda dan komunitas milenial yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap isu keberlanjutan dan etika dalam berinvestasi. Teknologi menjadi instrumen pendukung penting dalam menciptakan pasar *Green Sukuk* yang inklusif, transparan, dan

⁵ Rusmiati Mardiana and others, 'The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs', *Research Accounting and Auditing Journal*, 1.Januari (2024), 19–25 (h. 22)

adaptif terhadap perubahan zaman.⁶

Potensi wakaf uang di Indonesia dapat sangat meningkat dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf. Teknologi digital seperti *blockchain* dan penggunaan *aplikasi mobile* dapat memperluas jangkauan penghimpunan wakaf, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk berwakaf.

Beberapa contoh negara yang berhasil dalam memaksimalkan potensi wakaf digital untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain Uni Emirat Arab dan Malaysia. Studi kasus di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa pemanfaatan *blockchain* dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga telah menghasilkan aplikasi digital wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Di Malaysia, pemerintah juga telah mengembangkan platform digital wakaf yang terintegrasi dengan layanan pembayaran digital dan jejaring sosial, sehingga memperluas jangkauan penghimpunan wakaf di kalangan masyarakat.⁷

3. Platform Digital *Islamic Microfinance*/ Pembiayaan Mikro

Inovasi *fintech* syariah dalam pembiayaan mikro ditandai oleh sejumlah karakteristik utama. Salah satunya adalah

⁶ A Fadillah and others, 'Green Sukuk Dan Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Inovasi Pasar Modal Islam Global', ... *Komputer Dan Sains*, 3.1 (2025), 15–20 (h. 15)

⁷ Husnul Khatimah Nuradi, Nurul Huda, 'Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2024.

pemanfaatan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan *machine learning*, yang digunakan untuk meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan. Kedua, implementasi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Ketiga, pengembangan aplikasi mobile yang *user-friendly*, memungkinkan akses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Keempat, integrasi sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi tanpa kontak fisik. Kelima, penerapan model pembiayaan peer-to-peer (P2P) yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudarabah dan musyarakah.

Penerapan platform digital *fintech* syariah telah secara signifikan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan melalui platform *fintech* syariah meningkat sebesar 150% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor:

- a) Proses Aplikasi yang Lebih Sederhana
- b) Penilaian Kredit Alternatif
- c) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Penerapan *fintech* syariah tidak hanya meningkatkan akses ke pembiayaan tetapi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.⁸

Selain itu, Bank Syariah Indonesia KC Adam Malik Bengkulu, pada dasarnya belum secara khusus memfokuskan

⁸ Imama Zuchroh, 'Inovasi Fintech Syariah: Analisis Dampak Penerapan Platform Digital Dalam Pembiayaan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umkm', *Zaheen : Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 1.2 (2025), 143–55 (h. 144-145)

kebijakan maupun program pembiayaannya terhadap implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara terstruktur dan terintegrasi. Hal ini terlihat dari belum adanya program khusus yang secara langsung dirancang dengan menggunakan indikator maupun target SDGs sebagai acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan. Namun demikian, dalam praktik operasionalnya, BSI KC Adam Malik secara tidak langsung telah berkontribusi dalam mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi tersebut dapat dilihat melalui penyaluran produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pembiayaan KUR tersebut, BSI KC Adam Malik turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses permodalan usaha, mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha produktif, menciptakan peluang kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan yang dilakukan telah mencerminkan dukungan terhadap beberapa tujuan SDGs, khususnya tujuan nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan, tujuan nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan nomor 10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Oleh karena itu, meskipun implementasi SDGs di BSI KC Adam Malik belum dilakukan secara eksplisit dan sistematis, keberadaan produk pembiayaan KUR telah menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.⁹

⁹ Rafika, *Staff Funding, BSI KC Adam Malik Bengkulu*, Wawancara 23 Juli 2025

BAB VII

TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SDGs

A. Tantangan dalam Pembiayaan Syariah untuk SDGs

Implementasi instrumen keuangan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman masyarakat dan kurangnya infrastruktur pendukung. Edukasi dan sosialisasi yang intensif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan instrumen keuangan Islam. Selain itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan Islam guna memperluas jangkauan serta meningkatkan dampak dari pemanfaatan instrumen keuangan tersebut. Dengan strategi yang tepat, instrumen keuangan Islam dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Salah satu tantangan utama dalam pengimplementasian pembiayaan syariah untuk SDGs adalah kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam mengelola dana sosial, seperti zakat dan wakaf. Selain itu, literatur menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan transparansi dalam pengelolaan instrumen-instrumen ini. Selain itu yang menjadi tantangan dalam instrumen keuangan islam yaitu keterbatasan regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi Islam secara luas. Di banyak negara, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, sehingga membatasi perkembangan sektor keuangan Islam. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi Islam

menjadi hambatan dalam mendorong partisipasi aktif dalam sistem ini. Banyak individu dan lembaga masih bergantung pada sistem keuangan konvensional karena kurangnya pemahaman tentang instrumen keuangan Islam.¹

1. Tantangan dalam aspek Sosial

Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam aspek sosial yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu mampu bertanggung jawab dari segi etika dalam dunia keuangan untuk mendorong pemerataan yang berorientasi sosial. Perbankan syariah tidak hanya memiliki fungsi untuk memberantas kemiskinan saja tetapi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan, menyediakan pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender dan pembangunan infrastuktur. Tidak hanya itu tantangan dari perbankan syariah yaitu harus memastikan bahwa kegiatan dari perbankan ini tidak memiliki dampak negatif ataupun menimbulkan ketidakadilan seperti riba, penipuan, kecurangan atau korupsi.

2. Tantangan dalam Aspek Ekonomi

Tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam aspek ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan terutama terletak pada penerapan pembiayaan berkelanjutan atau investasi hijau. Sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, perbankan syariah menjalankan berbagai program pembiayaan dan investasi. Salah satu inisiatif perbankan syariah yang sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah pelaksanaan program investasi hijau. Namun demikian, dalam praktik pembiayaan berkelanjutan,

¹ Aldi and Khairanis.

perbankan syariah masih menghadapi kendala, khususnya dalam proses pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Tantangan tersebut berkaitan dengan perlunya kejelasan mengenai ruang lingkup dan karakteristik kegiatan proyek yang akan dibiayai agar tetap selaras dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi kriteria keberlanjutan.

3. Tantangan dalam Aspek Lingkungan

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, bank syariah juga melakukan kegiatan *green economy* untuk mendorong praktik ramah lingkungan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam transformasi digital bank guna mendukung *green economy* untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu tingginya karbon yang dihasilkan dari digital bank sehingga membuat adanya polusi lingkungan hingga emisi. kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan potensi bagi pengembangan perbankan syariah namun hal ini juga menjadi dampak buruk terhadap lingkungan akibat dari polusi karbon yang dihasilkan teknologi tersebut sehingga dapat merusak prinsip-prinsip syariah dari perbankan syariah itu sendiri.²

² Calvin Alfiansyah and Fauzatul Laily Nisa, 'Analisis Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.3 (2024), 199–210 (h. 206-207)

B. Peluang dalam Pembiayaan Syariah untuk SDGs

Salah satu peluang utama adalah integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip keberlanjutan. Ajaran Islam yang mendorong *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) selaras dengan prinsip SDGs seperti perlindungan lingkungan, penghapusan kemiskinan, dan pendidikan inklusif. Nilai-nilai seperti ihsan (kebaikan) dan maslahah (kemaslahatan umum) dapat menjadi dasar untuk membangun sistem keuangan yang menekankan keberlanjutan dan inklusivitas.³

1. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Indonesia telah merespons tuntutan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, antara lain telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, menerbitkan komitmen pengurangan emisi GRK melalui NDC dan menetapkan target NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sejak jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan berkembang secara global, landasan normatif terkait keberlanjutan telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28H serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Ketentuan konstitusional tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik

³ Habibur Rahman, Narendra Jumadil, and Haikal Ramadhan, 'Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Melalui Lensa Sdgs: Tantangan Dan Peluang', *Transformasi Pembelajaran Dan Pengelolaan Pendidikan Islam Prospektif Sustainable Development Goals*, 2024, 338–49 (h. 40)

Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang secara khusus memuat satu bab mengenai penerapan keuangan berkelanjutan. Undang-undang ini memperluas cakupan keuangan berkelanjutan dengan memasukkan pembiayaan terhadap proses transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mengatur penyusunan dan penerapan taksonomi berkelanjutan. Dengan demikian, UU P2SK semakin menegaskan peran strategis sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam mendukung upaya mitigasi dan penanganan perubahan iklim.⁴

POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Secara umum POJK mengatur mengenai:

1. Kewajiban penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.
2. Kewajiban penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) bagi LJK.
3. Kewajiban menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.
4. Kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi LJK, Emiten dan Perusahaan publik.
5. Pemberian insentif.
6. Pengoptimalan dana TJSL untuk mendukung Program Keuangan Berkelanjutan.

⁴ OJK, 'Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 2.0.', *Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.*, 2024, 1–238

7. Sanksi kepada LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
8. *Timeline* implementasi peraturan.

POJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Penyusunan POJK ini dilaksanakan sehubungan dengan tindak lanjut atas roadmap keuangan berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal serta menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan, serta mendorong pengembangan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. POJK ini diterbitkan untuk menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dengan memperluas cakupan peraturan sehingga tidak hanya terbatas pada Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*).⁵

Regulasi yang mendukung penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia telah dikembangkan secara menyeluruh melalui penyusunan taksonomi, perumusan *roadmap*, penguatan fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dukungan kerangka hukum yang kuat. Upaya tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem keuangan yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan, memperkuat mitigasi terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan inklusi sosial.

2. Membiayai Ekonomi Hijau

Perbankan syariah dapat berperan dalam membiayai proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi dan pengelolaan

⁵ Departemen Perbankan Syariah – OJK, 'Regulasi, Penerapan Dan Peluang Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan Pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia', 2023.

lingkungan yang berkelanjutan. Produk-produk pembiayaan hijau, seperti sukuk hijau, dapat menjadi instrumen investasi yang menarik bagi investor yang peduli terhadap lingkungan.

3. Mendukung UMKM dan Inklusi Keuangan

Perbankan syariah dapat menyediakan pembiayaan mikro dan syariah yang mudah diakses dan terjangkau bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mayoritas merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat prasejahtera.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Perbankan syariah dapat menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) secara efektif dan transparan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan edukasi keuangan, juga dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5. Memperkuat Ekonomi Desa

Perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat di pedesaan melalui pengembangan layanan keuangan digital dan agen-agen keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

6. Mendorong Inovasi dan Teknologi

Perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi keuangan (*fintech*) untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional

perbankan syariah.⁶

7. Relevansi *Maqahsid* Syariah dengan SDGs

Maqasid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berorientasi pada upaya menjaga dan meningkatkan kemaslahatan manusia. Konsep ini mencakup sejumlah prinsip utama yang menjadi pedoman dalam menjaga kualitas kehidupan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip tersebut berperan sebagai landasan etis dan pedoman sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga memungkinkan terciptanya keharmonisan sosial serta kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqasid* Syariah memiliki keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yang menekankan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Penerapan *Maqasid* Syariah dalam kehidupan masyarakat menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dalam membangun kesejahteraan komunal dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi panduan hidup yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa konsep *Maqasid* Syariah dapat mendukung pencapaian SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, dan pelestarian lingkungan.

⁶ Muhamad Subhan and others, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mendukung SDGs Di Indonesia', *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5.1 (2025), 122–39 (h. 133-134)

Hubungan Nilai-Nilai Maqasid Syariah dengan SDG 1: Pengentasan Kemiskinan

SDG 1 menitikberatkan pada upaya penghapusan kemiskinan dalam seluruh bentuk dan dimensinya hingga tahun 2030, dengan penekanan pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, perluasan akses terhadap layanan dasar, serta penguatan ketahanan ekonomi kelompok masyarakat yang rentan. Dalam perspektif Islam, *Maqasid Syariah* merupakan konsep yang menekankan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum syariat, yaitu untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Salah satu prinsip utamanya, yaitu perlindungan harta (*hifz al-mal*), memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena menekankan pentingnya perlindungan serta pengelolaan ekonomi umat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak. Dengan demikian, *Maqasid Syariah* sejalan dengan SDG 1 dalam upaya memperkecil kesenjangan ekonomi dan menciptakan peluang yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan ekonomi.

Pengaruh Nilai-Nilai Islam terhadap SDG 10: Pengurangan Ketidaksetaraan

SDG 10 merupakan salah satu tujuan utama dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada upaya menurunkan kesenjangan, baik di dalam suatu negara maupun antarnegara. Dalam kerangka ini, ajaran Islam yang tercermin melalui prinsip *Maqasid Syariah* menawarkan pendekatan spiritual sekaligus sosial yang relevan dalam mendukung pengurangan

ketidaksetaraan. *Maqasid Syariah* menekankan nilai-nilai keadilan, pemenuhan hak-hak ekonomi, serta pencapaian kesejahteraan sosial, dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi status sosial maupun kondisi ekonomi. Prinsip tersebut mendorong terciptanya keseimbangan sosial serta penguatan solidaritas masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.⁷



⁷ Adam Hafidz Al Fajar and others, 'The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities', *Jurnal Paradigma*, 16.1 (2024), 40–61 (h. 44-47)

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen pembiayaan bank syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Prinsip-prinsip syariah yang melandasi pembiayaan bank syariah, seperti keadilan, transparansi, bagi hasil, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, secara konseptual selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui penerapan fungsi manajemen pembiayaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang baik, bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan bank syariah berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dari berbagai aspek, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pembiayaan produktif dan UMKM, mengurangi kesenjangan sosial melalui pembiayaan mikro dan instrumen sosial seperti ZISWAF, serta mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penerapan *green financing* berbasis syariah. Berbagai instrumen pembiayaan syariah, baik yang bersifat komersial maupun sosial, termasuk inovasi pembiayaan seperti *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dan pemanfaatan teknologi digital syariah, menunjukkan potensi besar dalam memperluas dampak pembiayaan terhadap target-target SDGs.

Implementasi pembiayaan syariah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan,

seperti rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi pembiayaan konsumtif, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi aspek lingkungan dalam pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara perbankan syariah, pemerintah, regulator, dan masyarakat agar pembiayaan syariah dapat berperan secara lebih optimal sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan agen pencapaian SDGs di Indonesia.

B. Saran

Untuk pihak Perbankan Syariah, khususnya dalam pengelolaan manajemen pembiayaan, dapat terus meningkatkan orientasi pembiayaan yang bersifat produktif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bank syariah diharapkan tidak hanya berfokus pada pembiayaan konsumtif, tetapi juga memperbesar porsi pembiayaan yang berdampak langsung pada pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan melalui penguatan green financing dan pembiayaan berbasis sosial.

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan regulator sangat diperlukan dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi pengembangan pembiayaan syariah berkelanjutan, baik melalui pemberian insentif, penguatan kerangka regulasi, maupun peningkatan koordinasi lintas sektor.

Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan pembiayaan syariah secara optimal dan bertanggung jawab sebagai sarana pengembangan usaha yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'ini, Huril, Intan Ayu, and Rizka Amaliyah Maghfiroh, 'Keuangan Islam Sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs Dalam Kerangka Maqashid Syariah', *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16 (2024), 517–28
- Abduh, Arridho, and Saparuddin Siregar, 'Instumen Keuangan Sosial Islam Dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 13)', *Islamic Business and Finance (IBF)*, 5 (2024), 42–43
- Afif, Ahmad, 'Islamic Sustainable Finance and MSME Development in Indonesia: Evidence from Bank Syariah Indonesia', *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 8 (2025), 157–68
- Ahmad Syaichoni, 'Fikih Muamallah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam' (Yogyakarta: VC Bintang Semesta Media, 2023)
- Ahyar, Muhammad Khozin, Catur Kurniawan, and Dimas Rizki Efendi, 'Journal of Finance and Islamic Banking Vol. 7 No. 2 Desember 2024', *Journaal of Finance and Islamic Banking*, 7 (2024), 102–23
- Aini, Rija, and Kamilah K., 'Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Untuk Mencapai Sustainable Development Goals', *Ecoplan*, 8 (2025), 51–60
- Ajeng Kartika Galuh, Anisa Fitria Utami, 'Bank Dan Lembaga Keuangan Islam' (Malang: UB Press, 2022)
- 'Al Baqarah (2) Ayat 275'
- Aldi, Muhammad, and Retisfa Khairanis, 'Ekonomi Islam Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs', *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2 (2025), 2408–16
- Alfidhatun, Siti, 'Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Implementasi Filantropi Islam Berkelanjutan', *Lab*, 8 (2024), 85–101
- Andi Asti Yuninsi, A. Nur Husnul Khatimah, Sindi Ramadani, Akmal Aswad, and Kamaruddin Kamaruddin, 'Peran Kontrak Istishna Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis', *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18 (2025), 392–98

- Andi Rustam, dkk, *Buku Ajar Ekonomi Mikro*, ed. by Efitra (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah, 'Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)', *CV. Penerbit Qiara Media*, 2019, 536
- Anggraini, Tuti, 'Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah', 2022
- Anhar, Ziqhri, 'Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4 (2022), 110–22
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2019)
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2019)
- Ariin, Meuthiya Athifa, and Pengadilan Agama Kudus, 'Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah', 2, 157–73
- Azizah, Ma'rifatul, Adelia Dianatul Fikriyah, Sholeha Sholeha, and Aliyya Fathiya Ahmad, 'Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan Umkm', *Ekonomi Bisnis*, 30 (2024), 97–107
- Badaruddin Nurhab, Puji Hastuti, Nurul Hak, 'Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)', *Ilmiah, Jurnal Islam, Ekonomi*, 8.02 (2022), 1507–12.
- 'Bagi_hasil_bank_syariah_mega_syariah'.<<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>>
- Calvin Alfiansyah, and Fauzatul Laily Nisa, 'Analisis Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2 (2024), 199–210
- Darmawan, Rahmat Setia, and Ahmad Fauzi, 'Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Pendidikan Di KSSU Harum Dhaha Kediri', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2 (2020), 51–65

- Departemen Perbankan Syariah – OJK, ‘Regulasi, Penerapan Dan Peluang Inovasi Produk Keuangan Berkelanjutan Pada Lembaga Keuangan Syariah Indonesia’, 2023
- Dzubyan, Daffa Muhammad, ‘Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3 (2019), 181–96
- Ekasari, Ratna, *Pengantar Ekonomi Makro* (Malang: AE Publishing, 2023)
- Elpisah, ‘Pengantar Ekonomi Makro - Gilad James, PhD - Google Buku’ (CV. Pena Persada, 2023), p. 11
- Erizal, Erizal, ‘Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Al-Mizan*, 12 (2025), 1–16
- Erwin Noviandi, Muh. Salahudin, and Muhammad Yusuf, ‘Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7 (2024), 41–53
- Fadilah, Khafidhotul, ‘Peran Bank Syariah Indonesia Untuk Mendukung Sdgs Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembiayaan Produktif’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2024)
- Fadillah, A, S N R Nasution, S M Intan, and ..., ‘Green Sukuk Dan Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Inovasi Pasar Modal Islam Global’, ... *Komputer Dan Sains*, 3 (2025), 15–20
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, ‘Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).’
- Al Fajar, Adam Hafidz, Hidayatus Sholichah, Mudfainna Mudfainna, Rizka Anisa Rahma, and Izza Agitsna, ‘The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities’, *Jurnal Paradigma*, 16 (2024), 40–61
- Fazriyah, Zahra, ‘Implementasi Pembiayaan Produktif Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Di Bank Syariah Kcp Majalengka Jatiwangi’, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2024)

- Ferdi Pratama, and Muhammad Subhan, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan', *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2 (2024), 01–09
- Fuad Soebagio, Marsetiyo, Syaifudin Alfisyah, and Eko Agus Sujianto, 'Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Rumah Non Bank Di Royal Madina Kediri', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 6902–16
- Grahesti, Angrahita, Dzul Fahma Nafii"ah, and Elyana Pramuningtyas, 'Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022), 3374
- Gunawan, Aan, 'Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah', *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2024), 86–99
- Gupta, Biman Gati, 'Sustainable Development Goals (SDGs)', *Urban Sustainability*, Part F4098 (2024), 41–65
- H.M Pudjihardjo, and Nur Faizin Muhtin, 'Fikih Muamalah Ekonomi Syariah - Google Books', 2019, p. 169
- Hadjar, Ibnu, 'Syari'at Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Al-Mawarid*, 16 (2020), 57–80
- Hariati, Sri, 'Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9 (2024), 16–32
- Hasan, M. Ali, 'Konsep Dasar Mudharabah', *Skripsi*, 2016, 22–45
- Herman, Nur Ashilah Raihanah, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing, 'Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan: Analisis Keuangan Daerah, Kemiskinan, Dan Teknologi Untuk Mewujudkan SDGS 2030', : *Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika*, (2024)
- Husen, Indra Mochamad, and Tettet Fitrijanti, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mendorong Penyaluran Green Credit Pada Sektor Perbankan Syariah', *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10 (2024), 867

ICMA, 'Green Loan Principles', Retrieved from <https://www.icmagroup.org/> [Accessed: 08-Jan-2018], 2018, 4

Idris, Munadi, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (SulQa Press, IAIN Kediri, 2022), 15,5x 23 c

Ikbal, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin, 'Akad Murabahah Dalam Islam', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1 (2022), 143–56

Ilyas, Rahmat, 'Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6 (2018), 1–18

Indonesia, Ikatan Bankir, 'Memahami Bisnis Bank Syariah - Google Books' (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Isman, Ainul Fatha, 'Maqasid Al-Shari'ah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia', *Block Caving – A Viable Alternative?*, 2020

Kahar, Kahar, 'Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7 (2022), 199–209

Kasmir, *Bank Syariah dan Keuangan Lainnya* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014)

Kartina, Kartina, Baiq Indah Mega, M. Putra Wibisono, and Nur Fitri Hidayanti, 'Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur Komprehensif', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1 (2025), 356–64

Khanifa, Nurma Khusna, 'Penguatan Peran Ziswaf Dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo', *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13 (2018), 149–68

Kristiyanto, Rahadi, 'Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan', *Law Reform*, 5 (2022), 104

Maghfiroh, Hidayatul, 'Progam Studi (D3) Perbankan Syari ' Ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam', 2020

- Maharani, Angelia, Yosy Arisandy, And Miko Polindi, 'Pengaruh Sustainable Development Goals Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu Dengan Pkh Sebagai Moderating', *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 7 (2025), 83–94
- Mahmudi, Mohammad, Fathor Rahman, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Al Mujtama, 'Implementasi Akad Qard Dalam Pembiayaan Aqiqah Di Amitra Syariah Malang', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1 (2025), 25–36
- Mail, 'Analisis Pembiayaan Murabahah Konsumtif Dan Murabahah Produktif Terhadap Laba Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar', (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020)
- Mardiana, Rusmiati, Riska Yani, Renita, and Novy Andiny, 'The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs', *Research Accounting and Auditing Journal*, 1 (2024), 19–25
- Marpuhasa, Purwanto Purwanto, and M. Pudail, 'Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalrejo', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8 (2023), 211–24
- Maruta, Heru, 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5 (2016), 80–106
- 'Memahami Bisnis Bank Syariah - Google Books' <https://www.google.co.id/books/edition/Memahami_Bisnis_Bank_Syariah/jqFLDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=bank+syariah&printsec=frontcover>
- Miranti, Putri Siti Alia, Yosy Arisandi, and Khozin Zaki, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Teori Implementasi Pembiayaan Kendaraan* (LovRinz Publishing, 2025)
- Mifta Khatul Khoir, Muhamad Bisri Mustofa, 'Vol. 1, No. 1, (2019) Juli – Desember ISSN : 2685-435X E-ISSN ', 1.1 (2020), 44–58.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1st edn (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Muhamad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir, 'Vol. 1, No. 1, (2019) Juli – Desember ISSN : 2685-435X E-ISSN ', 1 (2020), 44–58

- Muslim Marpaung, and Irma Suryani Lubis, 'Integration Between the Sharia Maqasid Principles and the Sustainable Development Goals (SDGs)', *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4 (2025), 338–46
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ed. by Muhammad Yafiz (FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Nasution, Rizky Auliya, Paisal Rahmat, and Royhan Mustopa Nasution, 'Cash Waqf Linked Deposit Sebagai Inovasi Pembiayaan Sosial Islam Di Era Ekonomi Berkelanjutan', *Jurnal Ekonomi Islam, Volume X No. 1 Januari-Juni 2025: 175-190*, 11 (2025), 1–14
- Natalia, Angga, and Erine Nur Maulidya, 'Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan', *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8 (2023), 21–41
- Nazwa, Puteri Nurhafizah, and M Zidny Nafi Hasbi, 'Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemen Perbankan Syariah', *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 2 (2021), 111
- Neneng Nurhasanah, Udin Saripudin, Dkk, *Manajemen ZISWAF: Dilengkapi Dengan Pembahasan Peran ZISWAF Dalam Pengelolaan SDGs* (AMZAH, 2023)
- Nuradi, Nurul Huda, Husnul Khatimah, 'Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2024
- Nuraini, S, 'Bab 2 Kajian Pustaka 2.1', 2 (2022), 7–34
- Nurfadila, Mila dan Ilham, 'Prinsip - Prinsip Hukum Perbankan Syariah', *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2 (2025), 73–87
- OJK, 'Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 2.0.', *Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.*, 2024, 1–238
- 'Otoritas Jasa Keuangan "Roadmap Keuangan Berkelanjutan"', 8 (2019), 55

- Prabu Aji, Sulistyani, and Drajat Tri Kartono, 'Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs)', *Journal of Social Research*, 1 (2022), 507–12
- Pradesyah Ryan, Perkembangan, Analisis, and Akad-akad Di Bank, 'Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2019)
- Putra, Popi Adiyes, Saparuddin, And Nurnasrina, 'Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah', *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Nomor 1*, 8 (2023)
- Putri, Sedinadia, 'Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia', *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2021), 1–11
- 'QS. An-Nisa (4) Ayat 29'
- 'QS Al Baqarah (2) Ayat: 219'
- Qusthoniah, D I Perbankan, 'Analisis Kritis Akad Salam Di Perbankan Syariah', *Jurnal Syariah*, v No 1 (2016), 11
- Rafika, *Staff Funding*, BSI KC Adam Malik Bengkulu, Wawancara 23 Juli 2025
- Rahayu, Riska Delta, and Moh. Andre Agustianto, 'Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1 (2020), 145–61
- Rahmad, Ramah, Pembiayaan, Lingkungan Di, and Bank Syariah, 'Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam P.ISSN: 1978-4945 | E.ISSN: 2828-4372
- Rahman, Habibur, Narendra Jumadil, and Haikal Ramadhan, 'Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Melalui Lensa SDGs: Tantangan Dan Peluang', *Transformasi Pembelajaran Dan Pengelolaan Pendidikan Islam Prospektif Sustainable Development Goals*, 2024, 338–49
- Rahman, Taufiqur, 'Buku Fiqih Muamalah Kontemporer' (Academia Publication, 2021)

- Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal, 'Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah', 2025, 11
- Rahmawati, Maulinda, and Muhammad Yazid, 'Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 5 (2025), 41–52
- Rakhima Salsabila, Nada, Achmad Diny Hidayatullah, and Nur Syafiqah Hussin, 'Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat', *Ekonomi Islam*, 14 (2023), 96–114
- Rani Puspa Dewi, 'Larangan MAGHRIB Dalam Transaksi Jual Beli', *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1 (2023), 23–33
- Riani, Yana, Herziani Fera Efiza, and Rahmahwati Fitri, 'Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (2023), 896–903
- Ridwan, Mohammad, 'Teknik Praktis Akuntansi Keuangan Syari'ah Teori & Praktik - Google Books'
- Ridwan, Muhammad, and Purnama Hidayah Harahap, 'Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing Pada Bank Syariah Indonesia Perspektif Hukum Islam', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (2024), 59–73
- Rusby, Hamdi Agustin dan Zulkifli, *Manajemen Bank Syariah: Konsep Dan Praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022)
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani, 'Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, 1 (2020), 39–50
- Salman, K R, 'Akuntansi Syariah: Pendekatan Akad Dan Wa'd', *Depok: Penerbit Rajawali Pers*, 2020
- Samsuriati, Wahyuni, 'Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada BSI)', 2020

- Santi Singagerda, Faurani, and Ansraria Asmaria, 'Peran Zakat Dan Pembiayaan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (2023), 535–39
- Saprida, Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4 (2018), 121–30
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3 (2023), 283–90
- Setiana, Ika, 'Analisis Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 3 (2017), 59–68
- Sholihin, Muhammad Rijalus, and Abdul Mun'im, 'Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah', *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3 (2019), 48–57
- Shunhaji, Akhmad, Abd Muid N, and Pipin Desniati, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor', *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (2020), 18–39
- Sihotang, Mutiah Khaira, 'Sustainable Development Goals (Sdgs) Trough Agricultural Financing in Islamic Banking', *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 0 (2023), 1003–11
- Siregar, Drs. Dame, M.A. M.A Fauzi Rizal, and M. H Niela Hi Hifzhi Siregar, 'Pemahaman Dalil Akad Murabaha Bebas Riba', 2022, p. 81
- Sri, Rokhlinasari, and Widagdo Ridwan, 'Zakat Sebagai Instrument Keuangan Syariah Inklusif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals', d (2016), 1–23
- Subhan, Muhamad, Sintia Delvianti, Bobby Indrawan, and Aditya Nasrullah, 'Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mendukung SDGs Di Indonesia', *Margin: Journal of Islamic Banking*, 5 (2025), 122–39
- Sucilia, Reva, 'Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif Untuk UMKM (Studi Kasus BSI KCP Cirebon Plered 1)', *Skripsi*, 2024

- Sugianto Sugianto, and Sriwahyuni Sriwahyuni, 'Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane)', *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2 (2024), 01–10
- Supriyadi, Ahmad, 'Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Diindonesia)', 67 (2019), 2021–7
- Surianti, 'Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili Legalitas, Syarat, Dan Gugurnya Akad Ijarah', (Skripsi Institut Agama Islam ParePare Ekonomi, Fakultas Islam, Dan Bisnis, 2022).
- Syahrir, Dimas Kenn, Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant Darwant, and Ibnu Qizam, 'Manajemen Risiko Perbankan Syariah', *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (2023), 58–64
- Syariah, Prudential, 'Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis Dan Manfaatnya'.<<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>>
- Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany, 'Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10 (2021), 19–38
- Ulya, Husna Ni'matul, 'Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6 (2018), 21–38
- Wangsawidjaja, 'Pembiayaan Bank Syariah', *Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 10–25
- Yenni Samri Juliati Nasution, Saparuddin Siregar, M. Afif Shahputra Zen, Edi Faisal Harahap, Rodi Syafrizal, and Dewi Sundari, 'Peran Islamic Social Finance Di Indonesia Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 8 (2024), 333–47

Zibbri, Muhibbul, Habibah Awwaliah, Lailussoma Lailussoma, and Muhamad Fauzin Nur, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Riil: Telaah, Harapan Dan Penentuan Arah Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Ziswaf', *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6 (2021), 53–63

Zuchroh, Imama, 'Inovasi Fintech Syariah: Analisis Dampak Penerapan Platform Digital Dalam Pembiayaan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umkm', *Zaheen : Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 1 (2025), 143–55

Zuhroh, Idah, and Nazaruddin Malik, 'Revisiting the Role of Islamic Bank on SDGs: Sharia Financing, Inequality, and Poverty', *Journal of Human, Earth, and Future*, 4 (2023), 443–52

